



KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUAK

NOMOR 140/13/Kpts/WN.TLK/I-2021

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBUATAN DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED)

NAGARI TALUAK TAHUN ANGGARAN 2021

WALI NAGARI TALUAK,

- Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun 2021, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Pembuatan Detail Engineering Design (DED) Nagari Taluak Tahun Anggaran 2021;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam point "a", maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Tentang Pembuatan Detail Engineering Design (DED) di Nagari Taluak Kecamatan Batang Kapas Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111

- Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
 10. Peraturan Nagari Taluak Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Kewenangan Nagari Taluak Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Saudara **RISMAYARNO, S.T** sebagai pembuat Detail Engineering Design (DED) Nagari Taluak Tahun Anggaran 2021;

KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab pembuat Detail Engineering Design (DED) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA diatas adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun kerangka acuan kerja dan membuat gambaran perencanaan pekerjaan;
- b. Menyusun jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan dan membuat rincian pekerjaan biaya pekerjaan yang dicantumkan dalam RAB;
- c. Mempersiapkan standar yang berkaitan dengan survey dan pemetaan dan melaporkan perencanaan teknis kegiatan melalui kepala dinas pekerjaan umum.

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taluak

Pada Tanggal : 04 Januari 2021

WALINAGARI TALUAK



ZAINAL

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Paiman;
2. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Paiman;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Paiman;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Paiman;
5. Camat Batang Kapas di Limau Sundai;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari di Taluak;
7. Yang bersangkutan.